

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, membawa perubahan penting dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, bersama badan peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945). Atas dasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial empat lingkungan peradilan yang sebelumnya berada di bawah masing-masing departemen dialihkan ke Mahkamah Agung. Sejak itu pengelolaan badan peradilan di Indonesia pun menjadi berada di bawah sistem satu atap.

Khusus untuk Peradilan Agama tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang isinya menyatakan bahwa: "Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Pembinaan di bidang organisasi meliputi: pembentukan pengadilan, klasifikasi dan standarisasi pengadilan agama, panyeragaman penyebutan badan peradilan, peningkatan eselonisasi, dan penataan organisasi dan tatalaksana kepaniteraan. Pembinaan administrasi meliputi penyusunan pedoman kerja dan pembentukan formulir yang digunakan di pengadilan agama. Dan pembinaan bidang sarana peradilan agama, meliputi pembinaan kepegawaian, penyediaan gedung, dan perpustakaan(Cik Hasan Bisri, 2003:175-177).

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka diperlukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan. Diantaranya, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian Tahun 2004 diganti menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, perubahan juga dilakukan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (penjelasan umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).

Melalui perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut telah diletakan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah Mahkamah Agung (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 peran Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, maka diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Saat itu, wewenang Peradilan Agama bertambah, salah satunya dalam masalah ekonomi syari'ah terdapat dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah."

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini merupakan langkah yang sangat berarti bagi perkembangan badan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama, karena selama ini pandangan masyarakat terhadap Pengadilan Agama hanya tempat untuk bercerai saja.

Pembinaan teknis Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung dilakukan dengan jalur dan metode tertentu. Menurut Cik Hasan Bisri yang disampaikan dalam seminar paradigma baru Peradilan Agama dalam sistem peradilan satu atap, tugas-tugas pembinaan teknis yudisial berhubungan dengan tugas pengawasan terhadap semua pengadilan dalam seluruh lingkungan peradilan, yaitu pengawasan terhadap:

1. Jalannya peradilan.

2. Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan.
3. Pengawasan yang dilakukan terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.
4. Pemberian peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tetapi tidak mengurangi kebebasan hakim dalam menerima dan memutus perkara (Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Sistem peradilan satu atap menyangkut beragam aspek mulai dari membenahan adminmistrasi peradilan sampai kepada pengembangan Sumber daya Manusia, termasuk membenahan kualitas hakim. Gambaran ideal tentang hakim tersebut hanya akan lahir jika ditunjang dengan sistem organisasi, administrasi dan finansial yang baik (Ahmad Mujahidin, 2007: 3).

Dari segi finansial, menurut Umar Mansyur Syah (Mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung), hakim dan pegawai Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mengalami Peningkatan.

Perubahan dari penerapan sistem satu atap tersebut dirasakan oleh Pengadilan Agama Bandung. Tepat pada tanggal 11 Pebruari 2008 Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, meresmikan pemakaian Gedung Pengadilan Agama Bandung yang terletak di Jalan Terusan Jakarta No. 120 Antapani Bandung, dan 18 Pebruari 2008 seluruh aktivitas/kegiatan perkantoran Pengadilan Agama Bandung mulai dipusatkan di Jalan Terusan Jakarta No. 120 Antapani Bandung. Di tempat baru ini memiliki fasilitas yang lebih lengkap dari gedung sebelumnya yang terletak di Jalan Pelajar Pejuang 45 No.8 Bandung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permasalahan ini menarik untuk diteliti, karena kebijakan sistem peradilan satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemandirian bagi empat lembaga peradilan di Indonesia khususnya Peradilan Agama dalam menegakkan hukum, tetapi menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban. Bukan hanya menjalankan teknis yudisial tetapi juga bertanggung jawab atas organisasi, administrasi dan finansialnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama setelah sistem peradilan satu atap?
2. Bagaimana kewenangan Peradilan Agama setelah sistem peradilan satu atap?
3. Bagaimana implikasi sistem peradilan satu atap terhadap intensitas penyelesaian perkara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kondisi organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama setelah sistem peradilan satu atap.
 - b. Untuk mengetahui kewenangan Peradilan Agama setelah sistem peradilan satu atap.
 - c. Untuk mengetahui implikasi sistem peradilan satu atap terhadap intensitas penyelesaian perkara.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial dilingkungan Peradilan Agama bagi kalangan Civitas Akademika.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini lebih difokuskan pada Implikasi perubahan/pembaharuan hukum Peradilan Agama sejak sistem peradilan satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ada 7 komponen, diantaranya:

1. Mahkamah Agung sebagai Kekuasaan Kehakiman tertinggi.
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan terhadap lembaga peradilan di Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lembaga peradilan di Indonesia yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
5. Organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama lebih mandiri
6. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 memperluas kewenangan Peradilan Agama.
7. penyelesaian perkara menjadi cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir yang dapat dirangkai sebagai berikut: Pertama, Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman tertinggi. Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman pengadilan di

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan (Undang-undang Nomor 4 tahun 2004). Maka kedudukan dan peranan Mahkamah Agung tersebut perlu dipertegas dengan sebuah Peraturan Perundang-undangan yaitu, Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merendahkan dan mendorong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Kedua, berdasarkan tuntutan reformasi dibidang hukum, untuk memperkuat prinsip Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya maka diundangkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004. Undang-undang ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena sama-sama menjalankan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ketiga, sesuai dengan amanat konstitusi bahwa semua lingkungan peradilan mesti berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan Undang-undang ini disahkan pada tanggal 28 Februari 2006, Undang-undang ini mengatur ketentuan administratif baru terhadap hakim-hakim agama, dan juga memperluas kompetensi absolut Peradilan Agama.

Keempat, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu. Perkara-perkara tertentu itu diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yaitu: perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Kelima, Beralihnya organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung bertujuan agar ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan kewenangan lainnya.

Keenam, dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Peradilan Agama tidak hanya berwenang mengadili masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, sadaqah, dan wakaf orang-orang yang beragama islam, tetapi juga bidang ekonomi syari'ah (Transaksi bisnis berbasis Syari'ah) yang telah berkembang pesat mengimbangi kemajuan transaksi bisnis konvensional.


Ketujuh, dengan tidak adanya campur tangan kekuasaan pemerintah, maka penyelesaian perkara akan lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kerangka berpikir ini dapat diperjelas pemahamannya dengan skema kerangka berpikir berikut ini:

Skema Kerangka Berpikir Penelitian

Implikasi Perubahan/Pembaharuan Hukum Peradilan Agama dalam Perspektif

Peradilan Satu Atap



Keterangan:

—————> Hubungan Searah (Hubungan Langsung)

←————— Hubungan Timbal-Balik

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, karena memfokuskan penelitian pada perkembangan Peradilan Agama sejak berlakunya sistem peradilan satu atap dari berbagai buku tentang peradilan satu atap.

2. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah: Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan yaitu Peraturan Perundang-undangan tentang Peradilan Agama dan Kekuasaan Kehakiman, data keadaan Finansial Pengadilan Agama Bandung, Data Perkara tahun 2006 dan 2007, makalah, majalah, dan buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Kondisi organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama setelah sistem peradilan satu atap.
- b. Kewenangan Peradilan Agama setelah sistem peradilan satu atap.
- c. Implikasi sistem peradilan satu atap terhadap intensitas penyelesaian perkara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik telaah dan mengkaji buku.

a. Telaah

Penelaahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelaah dokumen Pengadilan Agama Bandung, berupa Data Kondisi Finansial berupa sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bandung, dan Data Perkara yang Diterima dan Diputus tahun 2006 dan 2007.

b. Mengkaji Buku

Mengkaji buku yaitu teknik penelitian data dari berbagai buku bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Diantaranya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan objek penelitian, makalah, majalah, dan buku bacaan mengenai peradilan satu atap.

5. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan literatur mengenai peradilan satu atap. Pengumpulan literatur ini didapat dari makalah, majalah, dan buku mengenai peradilan satu atap, serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-ur dang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan pemilihan dan pemilahan terhadap sumber data. Sumber data yang telah terkumpul harus dipilih terlebih dahulu agar diperoleh sumber data yang akurat dalam menunjang penelitian ini, misalnya Peraturan Perundang-undangan,

makalah, majalah, buku-buku, dan kondisi finansial Pengadilan Agama Bandung dan Data Perkara yang diterima dan diputus tahun 2006 dan 2007.

- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data. Sumber data yang sudah dipilih lalu diklasifikasikan agar lebih mudah untuk ditelaah, misalnya dalam mengklasifikasikan sumber data.
- d. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah diklasifikasi. Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis data, maka data tersebut harus ditelaah satu persatu.
- e. Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, mengenai peradilan satu atap.
- f. Menarik kesimpulan tertentu mengenai objek yang diteliti.

